

SKRIPSI
KEDUDUKAN WARISAN HAK CIPTA OLEH PEWARIS
YANG BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENINGGAL
TANPA AHLI WARIS



Diajukan oleh:
BELINDA

NPM : 170512654
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KEDUDUKAN WARISAN HAK CIPTA OLEH PEWARIS YANG
BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENINGGAL TANPA
AHLI WARIS



Diajukan oleh:

Belinda

N P M : 170512654
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian pendadaran
tanggal 19 April 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti", is placed below the text "Dosen Pembimbing,".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEDUDUKAN WARISAN HAK CIPTA OLEH PEWARIS YANG
BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENINGGAL TANPA
AHLI WARIS**



Diajukan oleh:

Belinda

**N P M : 170512654
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021
Tempat : Yogyakarta**

Susunan Penguji


Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,
M.Hum.
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastani, S.H., M.H.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum



MOTTO

**“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.”**

(Amsal 3:6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga besar penulis;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi;
3. Segenap sahabat dan teman-teman penulis; dan
4. Seluruh *civitas* akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Kedudukan Warisan Hak Cipta oleh Pewaris yang berpindah Kewarganegaraan Meninggal tanpa Ahli Waris”, merupakan persyaratan untuk meraih gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tentu tidak mudah dan jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf bilamana terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini yang senantiasa membimbing dan memberi masukan selama proses penulisan skripsi dengan penuh kesabaran;
2. Jusni Alim dan Joe Mui, selaku orang tua penulis, yang telah memberi dukungan dan doa untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi; dan
3. Arnetta Rosalinda Lesmana, Eni Selselia Sinurat, Freya Beatrice Fredella, Debora Dinda Ayu, Zowy Peyton, Alchenny Agyputri, Ferisia Lestari, Debi Cristy Angelia, Jessy, Nava Cindy Ivana, dan Javier Mabel Kalyana, atas semangat dan dukungan batin yang diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 9 April 2021



Belinda



Abstrak

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Warisan Hak Cipta oleh Pewaris yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris”, memiliki rumusan masalah: Bagaimana kedudukan warisan berupa Hak Cipta dari Pencipta yang meninggal tanpa ahli waris dimana Pencipta berpindah kewarganegaraan. Dalam hal ini negara yang diteliti adalah Amerika Serikat dan Jerman. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Amerika Serikat dan di Jerman memiliki akhir yang sama dengan ketentuan di Indonesia yaitu akan jatuh kepada negara. Pewarisan hak cipta tanpa ahli waris di kedua negara tersebut mengikuti ketentuan hukum warisnya, yakni jatuh kepada negara, sehingga kedudukan warisan Hak Cipta dari Pencipta yang meninggal tanpa ahli waris dimana Pencipta berpindah kewarganegaraan akan jatuh ke negara yang menjadi kewarganegaraan barunya.

Kata kunci: Hak Cipta, Pewarisan, Perpindahan Kewarganegaraan, Tiada Ahli Waris

Abstract

The thesis entitled "The Status of Inheritance of Copyright by an Inheritance with Change of Citizenship and Passes Away Without Heir", has the formulation of the problem: What is the status of inheritance in the form of Copyright from an Creator who died without heir where the Creator changes nationality. The countries studied in this study are the United States of America and Germany. The research was conducted using a normative research with comparative approach. The results of the study concluded that the United States and Germany had the same outcome as the regulation in Indonesia, that it would fall to the state. Inheritance of a copyright without heir in the two countries follows the legal provisions of the inheritance, which falls to the state, so that the status of the copyright inheritance of an Creator who passes away without heir where the Creator changes citizenship will fall into the country which becomes his/her new citizenship.

Keywords: Copyright, Inheritance, Change of Citizenship, No Taker.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta.....	18
1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	18

2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	23
3. Pengertian Hak Cipta.....	24
4. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	26
5. Pengalihan Hak Cipta.....	31
6. Pendaftaran Hak Cipta.....	32
B. Tinjauan Umum mengenai Hukum Waris.....	36
1. Pengertian Hukum Waris.....	36
2. Subjek dan Objek Hukum Waris.....	37
3. Hukum Waris Perdata di Indonesia.....	41
C. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.....	43
D. Pengurusan Harta Peninggalan tak Terurus.....	45
E. Hak Cipta dan Pengurusan Harta Peninggalan tak Terurus di Negara Lain.....	48
1. Amerika Serikat.....	48
2. Jerman.....	51
BAB III PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 April 2021

Yang menyatakan,



Belinda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan intelektual sehingga manusia dapat berpikir dan bernalar dalam memecahkan masalah. Hasil berpikir tersebut memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat dituangkan dalam suatu wujud atau karya di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Kemampuan ini dikenal dengan Kekayaan Intelektual. Singkatnya, Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.¹

Konsepsi “kekayaan” dalam karya-karya intelektual berasal dari proses pengkayaan yang menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut membuat suatu karya memiliki nilai, termasuk nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemilik atau penghasil karya. Nilai ekonomi inilah yang kemudian menumbuhkan konsep “kekayaan” terhadap karya-karya intelektual.²

Orang yang menciptakan sebuah karya memiliki hak untuk melakukan segala perbuatan terhadap karya miliknya. Untuk melindungi dan mempertahankan hak tersebut, maka dikenal adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul

¹ Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Pengertian KI dan HKI, <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses 18 September 2020.

² Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

untuk melindungi hasil berpikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna dalam kehidupan manusia.³

Salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Definisi Hak Cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif berarti hak tersebut secara eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta saja. Prinsip deklaratif berarti hak tersebut muncul secara otomatis ketika suatu ide atau gagasan telah dituangkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu dilakukan pencatatan.

Hak eksklusif yang terkandung dalam Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan finansial dari ciptaannya. Sementara Hak moral merupakan hak pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaan, mengubah ciptaan, mengubah judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud. Dalam hukum perdata, benda bergerak adalah benda yang dapat beralih atau

³ *Ibid.*

dialihkan. Hak Cipta mengalami pengalihan hak baik seluruh maupun sebagian jika terjadi pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang beralih hanyalah hak ekonomi, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta tanpa mengenal batas waktu.

Salah satu cara pengalihan Hak Cipta seperti yang telah tersebut di atas adalah dengan pewarisan. Pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun KUHPperdata tidak memberikan pengertian terkait pewarisan atau hukum waris secara eksplisit, hanya dalam Pasal 830 dijelaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Artinya pewarisan mulai terbuka pada saat terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu kematian.

Menurut Soepomo, hukum waris itu mencakup peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Soepomo juga berpendapat bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orang tua atau pewaris masih hidup. Meninggalnya pewaris tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴ Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari

⁴ Soepomo, 1966, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, hlm. 72-73.

orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵ Menurut Subekti, hukum waris dalam KUHPerdato berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang pewarisan, yakni pengalihan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan baik itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dari seseorang setelah meninggal dunia sebagai pewaris kepada orang lain yang masih hidup sebagai ahli waris. Yang disebut sebagai ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Pengalihan Hak Cipta karena pewarisan juga dikenakan ketentuan waris dalam KUHPerdato untuk beberapa hal yang tidak diatur dalam UUHC, seperti bagaimana bila pencipta meninggal tanpa ahli waris. Jika mengikuti ketentuan dalam KUHPerdato yaitu Pasal 832 ayat (2), dapat ditafsirkan bahwa hak pencipta yang meninggal tanpa ahli waris menjadi milik negara,

⁵ Pitlo A, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-33, Intermasa, Jakarta, hlm. 95-96.

dalam hal ini ialah hak ekonominya. Jadi royalti atas ciptaan menjadi milik negara.

Di era globalisasi yang sangat mendukung terjadinya mobilitas antarnegara, sangat dimungkinkan bagi seseorang untuk berpindah kewarganegaraan. Tidak menutup kemungkinan penggantian kewarganegaraan juga dilakukan oleh pencipta yang semula adalah WNI. Begitu berpindah kewarganegaraan, tentu orang tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di negara yang bersangkutan, termasuk hukum warisnya.

Di negara-negara tertentu, misalnya Jerman, memiliki ketentuan hukum yang serupa dengan ketentuan hukum di Indonesia terkait bagaimana harta pewaris jika pewaris meninggal tanpa ahli waris, yaitu menjadi milik negara. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan royalti atas ciptaan yang didaftarkan di Indonesia, apakah menjadi milik Indonesia sebagai tempat pendaftaran ciptaannya atau di Jerman, sebagai kewarganegaraan pencipta pada saat pencipta meninggal dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul “Kedudukan Warisan Hak Cipta oleh Pewaris yang Berpindah Kewarganegaraan Meninggal Tanpa Ahli Waris”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan warisan berupa Hak Cipta dari Pencipta yang meninggal tanpa ahli waris dimana Pencipta berpindah kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan warisan berupa Hak Cipta dari Pencipta yang meninggal tanpa ahli waris dimana Pencipta berpindah kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Waris.

2. Manfaat Praktis

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam menghadapi permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

b. Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam membuat kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual.

c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi dalam pembelajaran atau penelitian-penelitian yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang serupa yaitu pewarisan hak cipta. Penelusuran ini dilakukan guna menunjukkan keaslian dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Judul : Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris
Perspektif Hukum Waris di Indonesia
Peneliti : Anna Fitthria
Tahun : 2017
Rumusan Masalah : a. Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2)?
b. Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di

Indonesia?⁷

- Kesimpulan : a. Prosedur yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dengan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Ahli waris sebagai pemilik hak Ciptaan wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dan setiap pengalihan hak harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis KI tersebut.
- b. Berdasarkan hasil penelitian di Dirjen KI pada Tahun 2015-2017 Bulan Mei, dalam pengalihan Hak Cipta di Indonesia sebagian banyak masyarakat mengalihkan hak melalui sistem hukum waris perdata karena dalam sistem hukum waris perdata dalam pembagian harta warisan tidak adanya pembeda antara para pihak ahli waris dan tidak ada pembeda antara pihak ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan

⁷ Anna Fitthria, 2017, *Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia, Yuridika*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm. 9.

kelahiran.⁸

Perbedaan: Permasalahan yang diangkat oleh Anna Fitthria serta kesimpulannya belum membahas tentang kedudukan warisan hak cipta apabila pencipta meninggal tanpa ahli waris dalam statusnya sebagai warga negara asing. Penelitian tersebut meninjau pewarisan hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Waris Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Judul : Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta
- Peneliti : Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba
- Tahun : 2007
- Rumusan Masalah : a. Hak cipta yang bagaimana dapat menjadi objek warisan menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta.
- b. Bagaimana pembagian Hak Cipta dalam Warisan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta.
- c. Bagaimana kedudukan Hak Cipta selanjutnya setelah pembagian warisan menurut KUH Perdata dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

Undang-Undang Hak Cipta.⁹

- Kesimpulan : a. Semua hak cipta merupakan objek warisan, karena hak cipta merupakan hak kebendaan dan hak kekayaan immaterial, sehingga dapat diwariskan oleh setiap ahli waris yang berhak atas hak cipta tersebut.
- b. Pembagian warisan berupa hak cipta dilakukan sesuai dengan garis keturunan ke atas maupun ke bawah yang mempunyai hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, juga kerabat-kerabat terdekatnya. Pembagiannya diatur sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.
- c. Setelah pembagian warisan, kedudukan hak cipta tetap diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta tanpa terkecuali, tetapi tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang tersebut.¹⁰

Perbedaan: Dalam kesimpulan skripsi yang ditulis oleh Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba, peneliti belum menemukan adanya pemecahan bagaimana kedudukan warisan hak cipta apabila pencipta sebagai pewaris meninggal tanpa ahli waris dan dengan statusnya sebagai warga negara asing. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengaturan hak cipta yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁹ Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba, 2007, *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut wajar karena penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2007. Sementara peneliti dalam penelitian ini menggunakan peraturan baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Judul : Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual(Hak Cipta)Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam
- Peneliti : Dairobi, S.H.I
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta peninggalan waris menurut hukum Islam?
- b. Kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasi hak kekayaan intelektual menjadi harta warisan?¹¹
- Kesimpulan : a. Jumhur ulama menyatakan, hak cipta (hak kekayaan intelektual) apapun bentuknya sepanjang itu menjadi peninggalan si *mayyit* baik itu berupa benda maupun hak yang mengandung sifat kebendaan yang bernilai manfaat, dapat dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah*

¹¹ Dairobi, 2016, *Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual(Hak Cipta)Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Pangeran Antasari Banjarmasin, hlm. 8.

(pertukaran komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Namun, dalam pelaksanaannya hanya pendapat ulama kalangan *Hanafiyah* berpendapat, hak yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak kebendaan.

b. Kriteria hak kekayaan intelektual yang dapat diwariskan adalah hak tersebut merupakan hak bersifat kebendaan, mengandung nilai guna (harga dan manfaat), mutlak milik pribadi atau gabungan, dapat memenuhi hajat manusia, dan memiliki lisensi atau pengakuan secara legal dari hukum positif.¹²

Perbedaan: Dalam permasalahan serta kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dairobi, S.H.I, peneliti juga tidak menemukan bagaimana kedudukan warisan hak cipta apabila pencipta sebagai pewaris meninggal tanpa ahli waris dan dengan statusnya sebagai warga negara asing. Dalam melakukan penelitian, Dairobi, S.H.I. menggunakan sudut pandang hukum islam, sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih cenderung mengarah ke sudut pandang hukum perdata.

Dari beberapa perbandingan di atas maka dapat peneliti tarik bahwa penelitian ini adalah baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya.

¹² *Ibid.*, hlm. 140.

F. Batasan Konsep

1. Hak cipta : Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
2. Pencipta : Seorang atau beberapa orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
3. Ciptaan : Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta dan diekspresikan dalam bentuk konkret. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
4. Pewarisan : Pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak

ketiga.¹³

5. Hukum waris : hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁴
6. Pewaris : Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan untuk diwariskan kepada ahli waris.
7. Ahli waris : Orang atau beberapa orang yang menerima harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia, yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan suami atau istri pewaris yang masih dalam ikatan perkawinan.
8. Warisan : Kekayaan berupa kompleks aktiva dan pasiva pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.¹⁵

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah

¹³ Pitlo A, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satrio J, 2017, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

norma hukum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya menurut Gutteridge adalah untuk mendapatkan informasi.¹⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat otoritatif berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Sumber-sumber hukum yang merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. *Title 17 of the United States Code*;

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 172.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

7. Peraturan perundang-undangan negara-negara bagian Amerika Serikat, seperti: *New Mexico Statutes Chapter 45. Uniform Probate Code; California Code, Probate Code; Washington Revised Code Title 11. Probate and Trust Law; New York Consolidated Laws, Estates, Powers and Trusts Law; Texas Property Code; dan Nevada Revised Statutes Title 12. Wills and Estates of Deceased Persons;*
8. *Act on Copyright and Related Rights;* dan
9. *German Civil Code.*

Di sisi lain bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi¹⁹, dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku tentang hukum dan hukum sebagai bahan hukum sekunder. Peneliti juga menggunakan bahan-bahan hukum lainnya yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu situs-situs yang tersaji di internet dan dianggap layak untuk dijadikan sumber seperti situs yang: diterbitkan oleh lembaga negara; diterbitkan oleh PBB baik oleh badan utama maupun badan khususnya; diterbitkan oleh perguruan tinggi; situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum.²⁰ Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif. Data-data yang telah dianalisis ditarik kesimpulan secara umum.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 148.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpindahnya kewarganegaraan seseorang membuat orang yang bersangkutan akan tunduk kepada ketentuan hukum di negara barunya, termasuk ketentuan hukum waris dan hukum hak cipta. Mengenai pewarisan tanpa adanya ahli waris, di Amerika Serikat dan di Jerman memiliki akhir yang sama dengan ketentuan di Indonesia yaitu akan jatuh kepada negara.

Mengenai ciptaan yang sebelumnya didaftarkan di Indonesia, di Amerika Serikat dan di Jerman tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengaturnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pewarisan hak cipta tanpa ahli waris di kedua negara tersebut mengikuti ketentuan hukum warisnya, yakni jatuh kepada negara, sehingga kedudukan warisan Hak Cipta dari Pencipta yang meninggal tanpa ahli waris dimana Pencipta berpindah kewarganegaraan akan jatuh ke negara yang menjadi kewarganegaraan barunya.

B. Saran

Diperlukan peraturan yang lebih terperinci lagi oleh pemerintah dalam lingkup hak cipta di Indonesia khususnya mengenai pengaturan pewarisan yang objeknya hak cipta. Wujudnya dapat berupa pembentukan

Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Djaja S. Meilala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dragon Forex Trading Course, 2006, *Istilah-Istilah dalam Dunia Investasi*, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Kansil C. S. T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pitlo A., 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Saidin H. OK., 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio J., 2017, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Soepomo, 1966, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta.

Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-33, Intermasa, Jakarta.

WTO, *MODULE I INTRODUCTION TO THE TRIPS AGREEMENT*.

Jurnal Hukum

Oemar Moechtar, 2017, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgelijk Wetboek*”, *Yuridika*, volume 32 No. 2, Mei-Agustus 2017, Universitas Airlangga.

Skripsi/Tesis

Anna Fitthria, 2017, Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba, 2007, Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Dairobi, 2016, Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual(Hak Cipta)Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Internet

BHP Jakarta, Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde
Nalatenschap), <https://bhbjakarta.kemerkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-harta-peninggalan-yang-tak-terurus-onbeheerde-nalatenschap>, diakses 15 Januari 2021.

Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Pengertian KI
dan HKI, <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses 18 September 2020.

Federal Office of Justice, Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz –
UrhG), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html,
diakses 30 Januari 2021.

Federal Office of Justice, German Civil Code BGB, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html, diakses
30 Januari 2021.

FindLaw, U.S. Codes and Statutes, <https://codes.findlaw.com/>, diakses 28 Januari 2021.

WIPO, Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html, diakses 18 September 2020.

WIPO, Summary of the WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html, diakses 18 September 2020.

WIPO, Summary of the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/summary_wppt.html, diakses 18 September 2020.

